

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAGA

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 724 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAGA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 315/PP.04-BA/5307/2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 316/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Anggota PPS Desa Lowolabo dan Anggota PPS Desa Wolorega Kecamatan **Paga** Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.